

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan produk regulasi Pemerintah yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja sesuai dengan kewajiban dan hak masing – masing. Selanjutnya dalam pasal 88 – 90 yang berkaitan dengan pengaturan upah direvisi melalui Omnibus Law Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Dalam revisi tersebut Undang-Undang Cipta Kerja menyempitkan point pasal 88B yaitu,“Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil”

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di CV. Timbangan Budi dibagian produksi, dalam hal pengupahan pekerja dengan menggunakan sistem upah satuan hasil sesuai pasal 88 B Undang-Undang Cipta Kerja, maka upah yang diterima pekerja di CV. Timbangan Budi adalah :

$$\text{Nilai Satuan Hasil} \times \text{Jumlah Out Put} = \text{Upah}$$

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah satuan hasil dapat meningkatkan produktifitas yang menguntungkan pengusaha dan pekerja, karena pekerja termotivasi untuk bekerja cepat dengan tujuan akan mendapatkan hasil kerja lebih banyak sehingga upah yang diterima juga lebih tinggi. Pada sisi pengusaha banyak produk yang dihasilkan sama dengan banyak profit yang akan didapatkan karena semakin banyak hasil produksi yang bisa dipasarkan, selain itu perusahaan memiliki daya saing tinggi karena mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga pasar tidak di isi oleh produk dari kompetitor.

Lebih lanjut upah satuan hasil menjadi manifestasi keadilan antara pengusaha dan pekerja, karena pekerja mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya memadai dimana besarnya upah sesuai dengan prestasi kerjanya. Sementara disisi pengusaha upah yang diberikan pada pekerja adalah penghargaan atas prestasi keberhasilannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jumlah yang dihasilkannya.

B. Saran

Dalam menerapkan sistem upah satuan hasil sebaiknya perusahaan benar benar mampu merencanakan pengadaan bahan untuk kebutuhan produksi dengan baik, pertimbangannya adalah dalam penerapan upah sataun hasil merupakan perkalian antara upah satuan dengan jumlah yang dihasilkan oleh pekerja. Keterlambatan atau kurangnya ketersediaan bahan akan menimbulkan dampak karambol. Apabila jumlah bahan sedikit atau ada bahan yang tidak lengkap maka hasil produksi juga akan sedikit. Akibatnya produk yang dihasilkan menurun, upah yang diterima pekerja juga menurun dan pada akhirnya jumlah penjualan produk juga ikut menurun sehingga pasar akan di isi oleh kompetitor.

Selain kepastian adanya ketersediaan bahan sesuai kebutuhan perlu juga menjadi perhatian bahwa mesin harus selalu kondisi prima dan selalu siap untuk dipakai. Maka perlu adanya tata kelola yang baik dalam hal perawatan mesin, tidak berjalannya perawatan mesin dengan baik akan berpotensi terjadinya kerusakan yang pada akhirnya berakibat terhabatnya proses produksi karena adanya proses perbaikan yang menyita waktu proses produksi.